



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SUKARLAN
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PPNS DAN OPERASI
3. NHK : 948994

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	2.010.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 235 m2/110 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 123 m2/110 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000		
3. Tanah Seluas 926 m2 di KAB / KOTA BENGKULU SELATAN, WARISAN Rp. 10.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	64.500.000
1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 9.500.000		
2. MOBIL, XENIA DAIHATSU Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	---
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	5.608.123
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	2.080.108.123
III. HUTANG	Rp.	180.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.900.108.123

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.